

Implementasi Putusan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur: Studi Perkara Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Tjk

Endang Prasetyawati, Indah Satria, Yosi Oktavia*

Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung

Email: yosi.19211006@student.ac.id

*Corresponding author

DOI: [dx.doi/sasana.10.59999/v8i2.1675](https://doi.org/10.59999/v8i2.1675)

Received:
18-10-2022

Revised:
22-11-2022

Accepted:
30-11-2022

License:
Copyright (c)
2022 Endang
Prasetyawati,
Indah Satria,
Yosi Oktavia

This work is
licensed under a
Creative
Commons
Attribution-
NonCommercial
4.0 International
License.



Abstract: *The problem of crime acts never seems to disappear and is never completely resolved. This also has an impact on the increasing number of criminals among minors. At present, it is suspected that the number of underage children involved in criminal acts is increasing. This is related to the pattern of daily life of children and social pressures. The objectives to be achieved in this research are to find out, understand, and analyze the efforts of the child protection commission in providing legal protection for minors who commit criminal acts and to analyze the basis for judges' considerations in deciding cases of criminal acts of fraud committed by minors. The use of this research is also expected to add theoretical, practical, and analytical references as a way out in criminal law. The research method used is empirical juridical research. Legal protection for children can be interpreted as an effort to protect the law against various freedoms and children's human rights and various interests related to children's welfare. Child protection can be done directly or indirectly. Directly, meaning that the activities are directly aimed at children who are the target of direct treatment. Activities like this can be in the form of protecting children from various threats from outside and within themselves. The judge's decision is very decisive in a case at trial, because in the judge's decision it determines the fate of a person being detained or not, of course in making a decision the judge must really consider everything that is presented before the court, because not only the fate of the accused is determined by the judge's decision but also the fate of a defendant's family. The Bapas and Kpai are also very decisive in the decision because the advice from the Bapas and the Kpai is also one of the basic considerations for the judge in making a decision, the Bapas and the Kpai must also accompany the child from arrest to the decision in accordance with the governing law.*

Keywords: *Crime, Fraud, Children.*

Abstrak: Permasalahan tindak kriminalitas seolah tidak pernah hilang dan tidak pernah tuntas terselesaikan. Hal ini juga berimbas pada meningkatnya jumlah pelaku tindak kriminal dari kalangan anak-anak di bawah umur. Saat ini, ditengarai jumlah anak-anak dibawah umur yang terlibat tindak kriminalitas semakin meningkat. Hal ini berkaitan dengan pola hidup sehari-hari dari anak-anak serta tekanan sosial. Adapun tujuan yang hendak di capai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis upaya komisi perlindungan anak dalam memberikan

perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana penipuan yang dilakukan anak dibawah umur. Kegunaan penelitian ini juga diharapkan menambah referensi teoritis, praktis, dan analisis sebagai jalan keluar secara Hukum Pidana. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis empiris. Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Perlindungan anak dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung, maksudnya kegiatannya langsung ditujukan kepada anak yang menjadi sasaran penanganan langsung. Kegiatan seperti ini dapat berupa antarlain dengan cara melindungi anak dari berbagai ancaman dari luar dan dalam dirinya. Putusan hakim sangat menentukan dalam suatu perkara di persidangan, karena dalam putusan hakim menentukan nasib seseorang ditahan atau tidak, tentunya dalam menjatuhkan putusan hakim harus benar benar mempertimbangkan segala sesuatu yang di hadapkan di muka pengadilan, karena buakan hanya nasib terdakwa yang ditentukan oleh putusan hakim namun juga nasib dari keluarga seseorang terdakwa. Bapas dan Kpai Juga sangat menentukan dalam putusan karna saran dari bapas dan kpai juga menjadi salah satu dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, bapas dan kpai juga harus mendampingi anak dari penangkapan hingga putusan sesuai dengan undang – undang yang mengatur.

Kata kunci: Tindak Pidana, Penipuan, Anak.

PENDAHULUAN

Negara kesatuan adalah negara berdaulat yang diselenggarakan sebagai satu kesatuan tunggal, di mana pemerintah pusat adalah yang tertinggi dan satuan-satuan subnasionalnya hanya menjalankan kekuasaan-kekuasaan yang dipilih oleh pemerintah pusat untuk didelegasikan. Permasalahan tindak kriminalitas seolah tidak pernah hilang dan tidak pernah tuntas terselesaikan, bahkan grafiknya mengalami peningkatan baik secara kuantitas maupun kualitas. Hal ini juga berimbas pada meningkatnya jumlah pelaku tindak kriminal dari kalangan anak-anak di bawah umur. Saat ini, ditengarai jumlah anak-anak dibawah umur yang terlibat tindak kriminalitas semakin meningkat. Hal ini berkaitan dengan pola hidup sehari-hari dari anak-anak serta tekanan sosial. Dari kondisi seperti itulah, kemudian terjadi proses pembelajaran terhadap tindakan-tindakan yang perlu dilakukan agar dapat bertahan ditengah kondisi yang sulit sekalipun. Salah satu upaya yang mereka lakukan adalah dengan melakukan penodongan, pencopetan maupun tindakan kriminalitas lainnya.

Di masa ini dengan semakin canggih dan modernnya teknologi, maka berkembang pula modus-modus baru dalam tindak pidana ini yang belum tercakup dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP misalnya, penipuan melalui sms yang mengatas namakan operator sesuler, atau penipuan berkedok kupon hadiah yang dilakukan oleh produsen produk tertentu.¹

¹Rio sutrisno.2014.*Penipuan Melalui Bisnis Online dalam Kajian Hukum Republi Indonesia*. jurnal penipuan bisnis online, fakultas hukum, universitas indonesia, Vol.I No.02. hlm. 85.

Tindak pidana penipuan merupakan salah satu kejahatan yang mempunyai objek terhadap harta benda. Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP tindak pidana ini diatur dalam bab XXV dan terbentang antara Pasal 378 s/d Pasal 395 KUHP, sehingga didalam KUHP peraturan mengenai tindak pidana ini merupakan tindak pidana yang paling panjang pembahasannya antara kejahatan terhadap harta benda lainnya.

Bentuk-bentuk penipuan dengan modus baru tersebut, belum diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP, sehingga dalam penyelesaiannya dianalogikan dengan bentuk-bentuk penipuan yang sudah eksis dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Misalnya penipuan mengenai kupon hadiah dimasukan dalam Pasal 383 KUHP tentang perbuatan curang terhadap pembeli atau Undang-Undang perlindungan konsumen. Teknologi informasi dan komunikasi semakin hari semakin berkembang dengan pesat yang memberikan banyak kemudahan bagi umat manusia. Banyak hal dapat dilakukan melalui internet mulai dari berhubungan sosial, bekerja, hingga melakukan bisnis jual beli secara online. Semua itu dilakukan tanpa melakukan kontak langsung dengan orang lain. Bisnis secara online dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa fasilitas seperti situs internet, jejaring sosial, maupun layanan e-banking.

Dalam Pasal 378 KUHP berbunyi “bahwa suatu perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak, menggunakan nama palsu atau sifat palsu atau tipu muslihat atau susunan kata -kata bohong menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu benda atau men gadakan perjanjian atau meniadakan perjanjian dihukum pidana penjara selama-lamanya empat Tahun.” Adapun unsur-unsur dari tindak pidana penipuan terdiri dari unsur obyektif yaitu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain serta unsur subyektif penipuan ini adalah dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum agar korban :

- a. Memberikan suatu barang
- b. Membuat utang atau menghapus piutang.
- c. Membujuk atau menggerakkan orang lain dengan sarana
- d. Nama palsu artinya bukan nama sendiri, termasuk nama yang tidak dimiliki orang lain termasuk nama tambahan dan gelar.
- e. Keadaan palsu
- f. Rangkaian kata-kata bohong
- g. Tipu muslihat²

Secara yuridis normatif pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak, mengatur dua jenis perlakuan hukum yang bisa dikenakan pada anak pelaku tindak pidana yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi tindakan lebih tepatnya diterapkan pada anak pelaku tindak pidana ringan, karna pelaku tidak harus menghuni lapas sehingga terhindar dari dampak negatif sanksi penjara. Hal ini sejalan dengan model baru dalam sistem penghukuman yang bersifat restoratif. Model penghukuman ini tepat digunakan dalam penanganan pada pelanggar berusia muda, yaitu

²P.A.F Lamintang dan C. Djisman Samosir. 1981. *Delik-delik Khusus Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik*. Tarsito, Bandung. Hlm. 262.

model penghukuman yang bersifat restoratif atau *restorative justice*. *Restorative justice*³, dianggap sebagai model penghukuman modern dan lebih manusiawi bagi model penghukuman terhadap anak. Prinsip *restorative justice* merupakan hasil eksplorasi dan perbandingan antara pendekatan kesejahteraan dengan pendekatan keadilan.

Konsep dasar yang melatarbelakangi model restoratif adalah teori John Braithwaite yang dikenal sebagai *Reintegrative Scheme*. *Restorative Justice* berdasarkan pada prinsip – prinsip *due process* model, yang sangat menghormati hak – hak hukum tersangka, seperti hak untuk diperlakukan sebagai orang yang tidak bersalah, hingga vonis pengadilan, hak untuk membela diri dan mendapatkan hukuman yang proporsional dengan kejahatan yang dilakukannya.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang pada gilirannya sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak”. Hal ini akan menimbulkan penggunaan tindak kekerasan yang mengarah kepada tindak pidana sebagai solusi dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk anak. Anak juga bisa melakukan tindak pidana karena terinspirasi dari tayangan film Seperti contoh kasus, yang dilakukan oleh terdakwa A.S Als A Als H Bin K yang berusia 16 (Enam Belas Tahun) Terdakwa dituduh melakukan tindak pidana penipuan dengan maksud untuk menguntungkan dirinya. dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, baik dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan, membujuk orang yaitu supaya memberikan suatu barang. bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan pada hari Selasa tanggal 05 September 2021 sekira pukul 14.30 Wib sepulang sekolah saksi R.F Bin H dengan mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Injeksi Warna Hitam Tahun 2013 BE-4991 BH Nomor Rangka MH1JFD228DK104118 milik saksi R menjemput Anak A.S didekat Flay oper Pahoman untuk bersama-sama bermain warnet, kemudian saksi R bersama Anak A.S menuju warnet didekat Pasar Tugu Kel. Tanjung Agung Kec. Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung. setiba diwarnet tersebut kemudian saksi R dan Anak A.S bermain warnet, kemudian sekitar pukul 15.00 Wib Anak A.S meminjam sepeda motor saksi R dengan alasan untuk keperluan mengambil uang dirumah dan Anak A.S meminjam 1 (satu) Unit HP merk Samsung Tipe J1 warna putih milik saksi R dengan alasan untuk menelpon saksi S.M karena Handphone milik Anak A.S mati,dengan tidak menaruh rasa curiga lalu saksi R meminjamkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Injeksi Warna Hitam Tahun 2013 BE-4991 BH Nomor Rangka MH1JFD228DK104118 milik saksi R miliknya kepada Anak A.S dan 1 (satu) Unit HP merk Samsung Tipe J1 warna putih miliknya kepada Anak A.S

Menimbang, bahwa setelah sepeda motor milik saksi R dan (satu) Unit HP merk Samsung Tipe J1 warna putih milik saksi R berada dalam kekuasaan Anak A.S, ternyata tidak digunakan Anak A.S mengambil uang dirumah melainkan dibawa pergi ke Pringsewu. dikarenakan saksi R sampai hari Rabu tanggal 06 September menunggu sepeda

³Noeke Sri Wardhani. 2009. Sudirman Sitepu dan joko susetyanto, *Penerapan Pidana Alternatif Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana di Pengadilan Negeri Bengkulu*, Jurnal Kriminologin, Pengadilan Negeri Bengkulu, Vol. V No. II. hlm. 47-59.

motor miliknya dan HP merk Samsung miliknya tidak kunjung dikembalikan oleh Anak A.S lalu saksi R melaporkan kejadian tersebut ke kantor kepolisian, sampai akhirnya saat Anak A.S ditangkap oleh pihak kepolisian pada tanggal 25 Desember 2021 Anak A.S menerangkan bahwa sepeda motor milik saksi R dan HP merk Samsung milik saksi R yang dipinjamkannya telah Anak A.S jual melalui Saksi S.M seharga + Rp.3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) di daerah Pringsewu, kemudian uang tersebut Anak A.S gunakan untuk keperluan pribadi Anak A.S, Hakim Menjatuhkan pidana kepada anak A.S dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan penulis mengadakan penelitian melalui penelitian ini dengan Permasalahan Penelitian tentang bagaimana upaya komisi perlindungan anak dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana (Studi Perkara Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PNTjk) dan bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana penipuan yang dilakukan anak dibawah umur (Studi Perkara Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PNTjk). Adapun tujuan yang hendak di capai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis upaya komisi perlindungan anak dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana dan untuk mengetahui, memahami dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana penipuan yang dilakukan anak dibawah umur.

Manfaat penelitian ini dapat diharapkan dapat memberikan sumbangan kajian teoritis Hukum Pidana tentang “implementasi putusan hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana penipuan yang dilakukan anak dibawah umur. penelitian ini juga diharapkan menambah referensi teoritis, praktis, dan analisis sebagai jalan keluar secara hukum pidana tentang implementasi putusan hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana. dari sisi praktis penelitian ini di harapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat mengenai perlindungan hukum terhadap implementasi putusan hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana penipuan yang dilakukan anak dibawah umur.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan yaitu Penelitian yuridis empiris yang merupakan penelitian lapangan (penelitian terhadap data primer) yaitu suatu penelitian meneliti peraturan-peraturan hukum yang kemudian di gabungkan dengan data dan perilaku yang hidup ditengah-tengah masyarakat. Pendekatan Empiris yaitu pendekatan melalui penelitian di lapangan (*Field Research*) dengan cara pengamatan (*Observation*), dan wawancara (*Intervien*) yang pembahasannya berkaitan dengan penelitian ini. pendekatan yuridis

empiris digunakan untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman berdasarkan realita yang ada.⁴

PEMBAHASAN

Upaya Komisi Perlindungan Anak Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Yang Melakukan Tindak Pidana

Tindak pidana atau *strafbaarfeit* adalah perbuatan yang pelakunya seharusnya dipidana. Tindak pidana dirumuskan dalam Undang-Undang, antara lain KUHP. Contohnya, Pasal 338 KUHP menentukan bahwa: Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. *Strafbaarfeit* atau tindak pidana terdiri dari tiga kata, yakni:

1. *Straf* sendiri diterjemahkan dengan pidana dan hukum.
2. *Baar* diterjemahkan dapat atau boleh.
3. *Feit* adalah perbuatan, tindak, peristiwa, dan pelanggaran⁵.

Istilah *strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Pidana lebih tepat didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh Negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana *strafbaarfeit*. Barda Nabawi Arief mendefinisikan bahwa yang dimaksud tindak pidana adalah “perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana”⁶. Sedangkan Wiryo Prodjodikoro menyatakan tindak pidana berarti “suatu perbuatan yang berlakunya dapat dikenakan hukum pidana dan berlakunya ini dapat dikenakan subjek pidana”⁷.

Pidana dalam hukum pidana merupakan suatu alat dan bukan tujuan dari hukum pidana, yang apabila dilaksanakan tiada lain adalah berupa penderitaan atau rasa tidak enak bagi yang bersangkutan disebut terpidana. Tujuan utama hukum pidana adalah ketertiban, yang secara khusus dapat disebut terhindarnya masyarakat dari perkosaan-perkosaan terhadap kepentingan hukum yang dilindungi. Mencantumkan pidana pada setiap larangan dalam hukum pidana, disamping bertujuan untuk kepastian hukum dan dalam rangka membatasi kekuasaan Negara juga bertujuan untuk mencegah bagi orang yang berniat untuk melanggar hukum pidana⁸.

Tindak pidana penipuan merupakan salah satu kejahatan yang mempunyai objek terhadap harta benda. Didalam KUHP tindak pidana ini diatur dalam bab XXV dan

⁴ Erlina. 2021. *Analisis Penjatuban Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Faktur Penjualan Atas Nama Perusahaan Distributor Lampu Bohlam Berbagai Merek (Studi Putusan Nomor: 366/Pid.B/2020/Pn.Tjk)*. Universitas bandar Lampung, Vol.4, No.1. hlm. 231-242.

⁵Wirjono Prodjodikoro. 2003. *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Refika Aditama, Bandung, hlm.187

⁶ Barda Nawawi Arief. 2002. *Kebijakan Hukum Pidana*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.109

⁷ Wiryo Prodjodikoro. 2002. *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*. PT. Eresco, Jakarta, hlm.50

⁸ Zainal Abidin, Farid. 2010. *Hukum Pidana 1*. Sinar Grafika, Jakarta, hlm.1

terbentang antara Pasal 378 s/d Pasal 395, sehingga didalam KUHP peraturan mengenai tindak pidana ini merupakan tindak pidana yang paling panjang pembahasannya diantar kejahatan terhadap harta benda lainnya. Berdasarkan wawancara dengan Wahyu Widiatmiko selaku Sekretaris Umum LPA Provinsi Lampung mengatakan bahwa Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana , Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) Tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) Tahun yang diduga melakukan tindak pidana, Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) Tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana, dan Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) Tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Setiap anak yang berhadapan dengan hokum harus didampingi oleh lembaga terkait dari penyidikan hingga putusan pengadilan. Setiap anak harus didampingi mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana juga hak-hak mereka saat berada dalam peradilan harus dipenuhi antara lain:

1. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
2. Dipisahkan dari orang dewasa;
3. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
4. Melakukan kegiatan rekreasional;
5. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
6. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
7. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
8. Memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
9. Tidak dipublikasikan identitasnya;
10. Memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak;
11. Memperoleh advokasi sosial;
12. Memperoleh kehidupan pribadi;
13. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
14. Memperoleh pendidikan;
15. Memperoleh pelayananan kesehatan; dan
16. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dan hak-hak anak yang sedang di pidana antara lain:

1. Mendapat pengurangan masa pidana;
2. Memperoleh asimilasi;

3. Memperoleh cuti mengunjungi keluarga;
4. Memperoleh pembebasan bersyarat;
5. Memperoleh cuti menjelang bebas;
6. Memperoleh cuti bersyarat; dan
7. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selaras wawancara dengan Kepolisian Daerah Lampung menurut Kasubdit IV Renakta Reskrim Polda Lampung, *menyatakan dalam wawancaranya apabila anak yang berhadapan dengan hokum saat penangkapan mereka juga harus dapat dampingan dari Badan Permasyarakatan Kanwil Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Lampung dan pada saat penyidikan berlangsung mereka harus didampingi oleh lembaga terkait hasil wawancara dari Kepolisian Daerah Lampung menurut Kasubdit IV Renakta Reskrim Polda Lampung, selaku Sekretaris Umum LPA Provinsi Lampung mereka mengatakan bahwa setiap anak yang baru melakukan tindak pidana biasa selesai sampai di tahapan diversi tidak langsung ke pengadilan berbeda dengan yang sudah pernah melakukan tindak pidana perkara mereka langsung diberikan kepada pengadilan, diversi bisa dilaksanakan dengan syarat :*

- a. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) Tahun; dan
- b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Mengapa semua perkara anak semua selesai sampai tahap diversi karna diversi bertujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan Anak, menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan, menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak. Berdasarkan uraian diatas perlindungan KPAI atau LPA Provinsi Lampung sudah sesuai dengan aturan hokum Negara Indonesia dan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur bahwa setiap anak yang berhadapan dengan hukum harus didampingi orangtua, lembaga terkait dan atau penasihat anak yang ditunjuk oleh hakim.

Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur.

Menurut Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas A1 menurutnya hal – hal yang dijadikan pertimbangan hakim sebelum memutuskan perkara anak antara lain dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum, kemudian berdasarkan alat bukti yang sah dan juga barang bukti, hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa, dan juga segala hal yang terungkap di dalam persidangan, hal ini mungkin juga menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara orang dewasa. Akan tetapi perkara anak hakim juga mempertimbangkan laporan BAPAS dan keterangan orang tua, wali atau orang tua asuhnya sebelum memutus perkara, hal inilah yang menjadi perbedaan antara pertimbangan hakim dalam memutus perkara, hal inilah yang menjadi perbedaan antara pertimbangan hakim dalam memutus perkara anak dan perkara orang dewasa.

Hakim sebelum memutuskan perkara sudah melihat dahulu hasil penelitian Pembimbing Kemasyarakatan, Hakim sebelum memutus suatu perkara memperhatikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi yang hadir dalam persidangan,

keterangan terdakwa, alat bukti, syarat subjektif dan objektif seseorang dapat dipidana, serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan. Dalam amar putusan hakim menyebutkan dan menjatuhkan sanksi berupa:

1. Menyatakan terdakwa A S Als ARI Als H Bin K tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang bukti: Nihil
6. Membebaskan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Dalam perkara ini hakim syamsudin mengambil putusan yang didakwa oleh jaksa penuntut umum adalah *alternative* kedua yang mana terdakwa di dakwa dengan Pasal 372 tentang penggelapan, maka Hakim akan memilih dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan *Alternatif* kedua tersebut yaitu melanggar Pasal Pasal 372 KUHPidana, yang menurut perumusan deliknya mengandung unsur-unsur sebagai berikut

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah bernama A S Als A Als H Bin K yang identitasnya seperti dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibenarkan oleh Anak dan saksi-saksi dan Anak sendiri dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mampu serta cakap untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatannya sebagai Subjek Hukum dengan demikian unsur ini telah terpenuhi. Berdasarkan uraian diatas dasar pertimbangan hakim dalam nomor perkara 2/Pid.Sus-Anak/2018/PNTjk sudah sesuai dengan undang – undang yang berlaku di Negara Indonesia yang mana undang – undang anak dan sistem peradilan anak diatur dalam Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak dan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian diatas dapat disimpulkan bahwa, dalam menangani perkara anak dalam proses peradilan pidana terdapat perbedaan – perbedaan tertentu dengan penanganan perkara pidana terhadap orang dewasa. Hal ini disebabkan anak merupakan bagian dari generasi penerus bangsa yang berpotensi untuk meneruskan cita-cita bangsa, sehingga seorang anak memerlukan perlindungan hukum untuk menjamin pertumbuhan fisik, mental, dan sosial anak. Bahwa seorang anak yang berhadapan dengan hukum dapat

dijatuhi dua macam sanksi yaitu sanksi tindakan dan sanksi pidana. Biasanya anak yang berhadapan dengan hokum yang baru pertama kali melakukan tindak pidana akan dijatuhi sanksi berupa sanksi tindakan oleh hakim, sanksi tindakan ini berupa pengembalian anak kepada orang tua, wali atau orang tua asuhnya sehingga dia akan di didik menjadi anak yang lebih baik lagi oleh keluarganya sanksi tindakan dapat berupa juga penyerahan anak kepada Negara atau kepada dinas social atau organisasi social kemasyarakatan disana anak akan di didik, di bina, dan dilatih kerja sesuai dengan bakat dan minat sianak, sehingga setelah keluar dari department sosial atau organisasi sosial kemasyarakatan, anak diharapkan tidak mengulangi lagi perbuatannya karna selama anak di kenai sanksi tindakan dia sudah di latih kerja yang mungkin bisa jadi bekal buat anak tersebut setelah kembali lagi kelingkungan masyarakat. Akan tetapi bila anak tersebut setelah dijatuhi sanksi pidana juga tidak kapok dan mengulangi perbuatannya maka hakim biasanya akan menjatuhkan sanksi berupa pidana penjara. Ini digunakan agar anak kapok dan tidak mengulangi perbuatannya lagi.

Hal-hal yang dijadikan pertimbangan hakim sebelum memutuskan perkara anak antara lain dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum, kemudian berdasarkan alat bukti yang sah dan juga barang bukti, hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa, dan juga segala hal yang terungkap di dalam persidangan, hal ini mungkin juga menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara orang dewasa. Akan tetapi perkara anak hakim juga mempertimbangkan laporan BAPAS dan keterangan orang tua, wali atau orang tua asuhnya sebelum memutus perkara, hal inilah yang menjadi perbedaan antara pertimbangan hakim dalam memutus perkara anak dan perkara orang dewasa. Dalam putusan pidana nomor 2/pid.sus/anak/2018/PnTjk dengan segala pertimbangan diatas hakim menjatuhkan sanksi terhadap terdakwa berupa pidana 4 (empat) bulan saja dan sudah dikurangi masa tahanan berdasarkan teori penjatuhan pidana baik teori retributive dan teori utilitarian putusan ini tidak sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) huruf (a) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, karena terdakwa dalam hal ini baru satu kali melakukan tindak pidana dan juga dalam putusan hakim tidak memperhatikan manfaat kedepan terdakwa. Padahal berdasarkan teori *utilitarian* penjatuhan sanksi harus memperhatikan manfaat kedepan bagi terdakwa.

SARAN

Putusan hakim sangat menentukan dalam suatu perkara di persidangan, karena dalam putusan hakim menentukan nasib seseorang ditahan atau tidak, tentunya dalam menjatuhkan putusan hakim harus benar benar mempertimbangkan segala sesuatu yang di hadapkan di muka pengadilan, karena buakan hanya nasib terdakwa yang ditentukan oleh putusan hakim namun juga nasib dari keluarga seseorang terdakwa. Bapas dan Kpai Juga sangat menentukan dalam putusan karna saran dari bapas dan kpai juga menjadi salah satu dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, bapas dan kpai juga harus mendampingi anak dari penangkapan hingga putusan sesuai dengan undang – undang yang mengatur. Oleh karena itu diharapkan Hakim benar benar teliti dalam menyusun putusannya agar dapat memberikan keadilan bagi seluruh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Barda Nawawi Arief. 2002. *Kebijakan Hukum Pidana*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- P.A.F Lamintang dan C. Djisman Samosir. 1981. *.Delik-delik Khusus Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik*. Tarsito, Bandung.
- Wirjono Prodjodikoro. 2003. *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Refika Aditama, Bandung.
- Wiryo Prodjodikoro. 2002. *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*. PT. Eresco, Jakarta.
- Zainal Abidin, Farid. 2010. *Hukum Pidana 1*. Sinar Grafika, Jakarta.

JURNAL

- Erlina. 2021. *Analisis Penjatuban Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Faktur Penjualan Atas Nama Perusahaan Distributor Lampu Bohlam Berbagai Merek (Studi Putusan Nomor: 366/Pid.B/ 2020/Pn.Tjk)*. Universitas bandar Lampung ,Vol.4, No.1.
- Noeke Sri Wardhani. 2009. Sudirman Sitepu dan joko susetyanto, *Penerapan Pidana Alternatif Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana di Pengadilan Negeri Bengkulu*, Jurnal Kriminologin, Pengadila Negri Bengkulu, Vol. V No. II.
- Rio sutrisno.2014.*Penipuan Melalui Bisnis Online dalam Kajian Hukum Republi Indonesia*. jurnal penipuan bisnis online, fakultas hukum, universitas indonesia, Vol.I No.02.